

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di bab sebelumnya tentang Analisis pelaksanaan program upaya kesehatan kerja sektor informal melalui pos UKK (Studi Kasus Puskesmas Pemancungan Tahun 2024). khususnya pada pelaksanaan program dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Kebijakan pelaksanaan program pos UKK yang diterapkan di Puskesmas pemancungan yaitu sesuai dengan (Permenkes RI No 100, 2015) tentang pos upaya kesehatan kerja terintegrasi.
2. Jumlah SDM untuk pelaksanaan program pos UKK sudah mencukupi. Namun kader untuk pelaksanaan program pos UKK tersebut belum mendapatkan pembinaan/pelatihan khusus untuk program pos UKK ini.
3. Dana yang di peroleh dari pemerintah belum terealisasi dengan semestinya. Hal ini sangat berpengaruh dalam kegiatan pelaksanaan program pos UKK puskesmas terlebih dalam kegiatan program kesehatan kerja berupa pelayanan promotif dan preventif.
4. Sarana prasarana yang dimiliki di Puskesmas Pemancungan ini dalam menunjang program pos UKK adalah alat Kesehatan, posko, dan obat-obatan.
5. Perencanaan yang dibuat dapat mengembangkan peraturan perundang-undangan terkait Pos UKK Terintegrasi. Kesiapan ketenagaan, finansial, serta

pendanaan perlu mendapat perhatian lebih karena komponen dasar pelaksanaan sebuah program.

6. perorganisasian dalam pelaksanaan program pos UKK ini harus berkoodirnasi dengan lintas sektor agar dapat membantu pelaksanaannya dengan mudah dan dapat diperhatikan.

7. Pelaksanaan program upaya kesehatan kerja melalui Pos UKK di Puskesmas pemancungan secara umum masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan beberapa alasan utama seperti tidak efesiennya pelaksanaan program pos UKK serta kurangnya pelatihan penanggung jawab program UKK dan kader dan minimnya anggaran program tersebut. Hambatan ini tentunya mempengaruhi kualitas pelaksanaan program upaya kesehatan kerja, baik dari sisi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif di Puskesmas Pemancungan. Pelaksanaan program pos UKK seharusnya dilakukan setiap 1 bulan sekali dan mengadakan pelatihan/pembinaan untuk kader beserta tenaga pelaksana lainnya.

8. pengawasan dalam pelaksanaan program pos UKK ini harus disetujui dari berbagai bidang baik itu dari dinas Kesehatan maupun puskesmas serta sektor informal itu sendiri.

9. Output dalam pelaksanaan program pos UKK ini adalah pelaksanaannya program pos UKK di puskesmas pemancungan ini sudah berjalan dengan baik, Akan tetapi jadwalnya saja yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Dimana seharusnya program pos UKK ini dilaksanakan 1 kali dalam sebulan. Serta belum terealisasi pendanaan oleh pemerintah untuk

pelaksanaan program pos UKK yang ada di Puskesmas Pemancungan ini dan belum adanya pelatihan ataupun pembinaan terhadap kader yang terlibat dalam pelaksanaan program.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

Diharapkan semua tenaga kesehatan serta kader yang terlibat dalam program pos UKK diberikan pelatihan tentang program pos UKK untuk menambah kemampuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas dan pada pihak dinas Kesehatan, Puskesmas, maupun pemangku kepentingan lainnya agar lebih memperhatikan program pelaksanaan pos UKK ini. Serta diharapkan agar dana terelokasikan oleh Pemerintah terhadap pos UKK. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana prasarana untuk penunjang program pos UKK dapat dilakukan agar tidak menghambat pekerjaan terutama saat melakukan kegiatan, ini dapat membuat pelaksanaan program pos UKK dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama.